

MENETAPKAN DAN MENGANGKAT TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 364/HK.03.1-Kpts/5204/02/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 361/HK.03.1-Kptsj5204/02/KPU-Kab/X/2020 TENTANG MENETAPKAN DAN MENGANGKAT TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PUTARAN PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, dan agar menjaga integritas Tim Penyusun Materi Debat maka perlu melakukan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 361/HK.03.1-Kpts/ 5204/02/KPUKab/X/2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 361/Hk.03.1-Kptsj5204/02/Kpu-Kab/X/2020 Tentang Menetapkan dan Mengangkat Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2020.
- Lampiran 1 Halaman